



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ichwan Rudiansyah Bin Khoirul Syamsi |
| 2. Tempat lahir | : | Pasusuan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun /1 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Hangtuah13-B/04 RT 001 RW 005 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Ichwan Rudiansyah Bin Khoirul Syamsi ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Ichwan Rudiansyah Bin Khoirul Syamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, tahun 2017 Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 dengan Nopol: P-3454-ZJ.

Dikembalikan kepada Saksi Bintang Eka Kurniawan

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di terminal baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura Kel.Blandongan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :
-----Bawa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB di halaman parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 milik saksi BINTANG EKA KURNIAWAN yang dilakukan oleh saksi NASIKHUDIN Bin MAULANA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dimana sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di acara Pemilihan Kepala Desa Nguling, Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807 mendapatkan telepon dari saksi NASIKHUDIN yang menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berkata kepada saksi NASIKHUDIN akan mencari uang yang diminta oleh saksi NASIKHUDIN terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi NASIKHUDIN kembali menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk bertanya tentang jadi atau tidaknya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sebelumnya sudah ditawarkan tersebut, dan karena Terdakwa sudah membawa sejumlah uang senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi saksi NASIKHUDIN yang setelah melakukan pencurian motor tersebut langsung menuju Terminal Baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura No.198 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk melakukan transaksi atau jual beli sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa sampai di Terminal Baru Kota Pasuruan dan bertemu dengan saksi NASIKHUDIN Terdakwa langsung memberikan uang yang diminta oleh saksi. NASIKHUDIN senilai Rp. 1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dimana kekurangan uang senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh ribu Rupiah) sebelumnya sudah Terdakwa belikan rokok dan makanan, kemudian karena Saksi. NASIKHUDIN merasa kasihan kepada Terdakwa saksi. NASIKHUDIN memberikan sisa uang senilai Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pada saat tersebut hanya membayarkan uang senilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah), kemudian pada saat Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut pulang Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor yang dibelinya dari saksi. NASIKHUDIN tersebut rumah kunci/ kontaknya sudah rusak yang mana Terdakwa sebenarnya sudah menyadari jika sepeda motor yang dijual oleh saksi. NASIKHUDIN kepada Terdakwa itu merupakan sepeda motor hasil pencurian, dan untuk menutupi hal tersebut Terdakwa mengganti warna Velg sepeda motor tersebut yang awalnya bewarna Biru menjadi warna Hitam dengan cara mengecat dengan cat pilox yang dibeli di pasar besar kota Pasuruan, Terdakwa juga mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang Terdakwa temukan di sekitar terminal Baru Kota Pasuruan dengan Nopol: D-3941-ZFC dan selain itu pada malam harinya pada saat berada di rumah Terdakwa menelepon tukang kunci yang sudah dikenalnya pada saat memperbaiki kunci gembok milik Terdakwa untuk membuat kunci dan memperbaiki rumah kunci/ kontak sepeda motor tersebut agar tidak ada orang yang mengetahui atau curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil pencurian, dan Terdakwa juga menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Akibat kejadian tersebut saksi BINTANG EKA KURNIAWAN mengalami tafsir kerugian sebesar Rp. 11.000.000 ,-(Sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2012.

Perbuatan Terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTANG EKA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang saksi ketahui pada pukul 12.30 WIB di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan tempat saksi bekerja.
- Bawa sehubungan dengan kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNKB atas nama orang tua saksi (Ayah saksi).
- Bawa benar saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi tersebut akan tetapi dari hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan terlihat bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi adalah seorang laki-laki dengan ciri- ciri yang sama dengan Nasihudin pada saat ia ditangkap dan ditunjukkan kepada saksi saat pemeriksaan di kepolisian.
- Bawa benar saksi bersama temannya menyerahkan rekaman CCTV yang terdapat di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Kota Pasuruan kepada penyidik, yang memperlihatkan 1 (satu) orang pelaku dengan ciri-ciri berpostur tinggi berbadan sedang, memakai jaket warna hitam dan sarung warna ungu melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi.

- Bawa saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan terlihat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara merusak rumah kunci dari sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T.
- Bawa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 yang disita dari terdakwa Ichwan Rudiansyah adalah motor saksi yang dicuri oleh saksi Nasihudin.
- Bawa dalam perkara ini yang dirugikan adalah saksi sendiri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 dengan tafsiran kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. RISKI ROMADHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta Di Ruko I-Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan bersama dengan saksi Bintang Eka Kurniawan.
- Bawa saksi jelaskan sebelumnya telah terjadi Pencurian yang di alami Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Tempat kami bekerja Parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa yang menjadi objek pencurian milik saksi BINTANG EKA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: P-3454-ZJ, Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674, milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN.

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN berkaitan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: P-3454-ZJ, Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN yang hilang tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN atas nama ayahnya.
- Bahwa saksi pernah melihat terkait dengan bukti kepemilikan sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN tersebut karena 1 (satu) buah BPKB sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN dipaketkan via pos dari Banyuwangi dan saksi yang selaku penerima paket 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut pada saat itu.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Bintang Eka Putra tersebut saksi ketahui bersama saksi BINTANG EKA KURNIAWAN melalui rekaman CCTV kantor.
- Bahwa setelah melihat rekaman kamera CCTV yang terdapat atau terpasang di Ruko I-Clean Store Pasuruan saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi BINTANG tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat pemeriksaan di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi Nasihudin dengan ciri-ciri orang dan pakaian yang sama seperti yang terlihat di CCTV.
- Bahwa saksi melihat saksi Nasihudin saat mengambil sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN yang diparkir di depan Ruko I-Clean Store Pasuruan dengan merusak rumah kunci motor yang dalam posisi di kunci stir tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor milik saksi Bintang tersebut dijual kemana oleh saksi Nasihudin, setahu saksi sudah berhasil diamankan di Polres Pasuruan Kota pada saat ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi dan saksi Bintang Eka Kurniawan.
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan di Persidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah motor milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bintang yang dicuri oleh saksi Nasihudin.

- Bawa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi BINTANG EKA KURNIAWAN selaku pemilik sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. RAYES RANGGA PRATAMA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui/ mengenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI, laki-laki, umur 24 tahun, alamat Jl. Hangtuah 13-B/04 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan karena melakukan penadahan.

- Benar saksi bersama Unit Resmob Polres Pasuruan Kota mengamankan terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI di sebuah rumah kontrakan Jalan KH Hasyim Ashari Kel. Bakalan Kec. Bugul. kidul.

- Bawa dalam penangkapan tersebut saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat, warna hitam, tahun 2017 Noka : MH1JFZ116HK519949, Nosin : JFZ1E1525674, dengan Nopol terpasang : D-3941-ZFC milik SDR. BINTANG EKA KURNIAWAN yang sebelumnya dicuri oleh saksi Nasikhudin dari dalam rumah terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807 yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan saksi Nasikhudin dalam bertransaksi sepeda motor curian tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan ini.

- Bawa dari hasil introgasi yang kami lakukan kepada terdakwa saat itu, kami mendapatkan keterangan bahwa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat, warna hitam, tahun 2017 Noka : MH1JFZ116HK519949, Nosin : JFZ1E1525674, dengan Nopol terpasang : D-3941- ZFC dibelinya dari saksi NASIKHUDIN Bin MAULANA merupakan hasil dari pencurian.

- Bawa kronologis pengungkapan kejadian penadahan ini awalnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 kami mendapat informasi dari Sdr. NASIKHUDIN Bin MAULANA bahwa ada seorang pelaku yang melakukan dugaan tindak tindak pidana pertolongan jahat (karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli atau karena hendak dapan untung, mejual, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan) sebagaimana dalam Pasal 480 ke 1e KUHP yang dilakukan oleh terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI yang merupakan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat, warna hitam, tahun 2017 Noka : MH1JFZ116HK519949, Nosin : JFZ1E1525674, dengan Nopol terpasang : D-3941- ZFC kemudian kami mendatangi rumah Sdr ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI yang terletak Perum Pesona Candi III Blok O-37 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang saksi sewa Mendapatkan informasi tersebut kami membawa Sdr. ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. NASIKHUDIN bin MAULANA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Tempat kami bekerja Parkir Ruko I- Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, namun tidak tahu milik siapa.
- Bahwa saksi kemudian melakukan transaksi jual-beli sepeda motor hasil pencurian tersebut Pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB di terminal baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam hasil curian tersebut adalah terdakwa ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SAMSI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ICHWAN sejak 1 (satu) minggu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dimana saksi kenal dengan Sdr. ICHWAN sehubungan dengan Sdr. ICHWAN adalah orang yang bekerja sebagai makelar atau orang yang menjual belikan sepeda motor

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 yang ditunjukkan di persidangan adalah motor yang saksi curi dan kemudian dijual kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 dengan cara awalnya pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi menelfon terdakwa ICHWAN untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada saat itu terdakwa ICHWAN beralasan tidak memiliki uang dan mengatakan akan mencari uang terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi kembali menelfon terdakwa ICHWAN dengan tujuan untuk bertanya tentang jadi atau tidaknya membeli yang sebelumnya terdakwa tawarkan serta mengajak terdakwa untuk bertemu di Terminal Baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura No.198 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk melakukan transaksi atau jual beli sepeda motor tersebut, dimana setelah saksi sampai di Terminal Baru Kota Pasuruan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberi rokok dan makanan kepada saksi serta meminta uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diberikan adalah sejumlah Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) saja karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa ICHWAN sehingga saksi tidak meminta sisa uang senilai Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) karena telah digunakan untuk membeli kopi dan rokok Bersama dan hanya menerima senilai Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat ratus tiga puluh Ribu Rupiah), kemudian pada saat terdakwa ICHWAN akan membawa sepeda motor tersebut untuk pulang saksi membantu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saksi bawa.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa ICHWAN tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 yang saksi jual kepadanya, namun terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya sudah dalam keadaan rumah kunci

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya dalam keadaan rusak atau dool.

- Bahwa Alasan saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut karena akan saksi pergunakan untuk membayar semua hutang-hutang saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga normal dari sepeda motor honda beat tahun 2017 di pasaran apabila dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan transaksi jual-beli sepeda motor hasil pencurian atau hasil dari tindak kejahatan.
- Bahwa barang yang menjadi objek dari transaksi jual-beli sepeda motor hasil pencurian atau hasil dari tindak kejahatan yang terdakwa lakukan pada saat tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Noka: tidak tahu Nosin: tidak tahu sebagaimana yang telah ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual-beli sepeda motor hasil pencurian atau hasil dari tindak kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Noka: tidak tahu Nosin: tidak tahu, yaitu pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB di terminal baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura Kel.Blandongan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Noka: tidak tahu Nosin: tidak tahu kepada terdakwa pada saat tersebut adalah saksi NASIKHUDIN, laki-laki, umur 33 tahun, laki-laki Alamat Kepel Rt. 03 Rw. 05 Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NASIKHUDIN sejak 1 (satu) minggu yang lalu dimana terdakwa kenal dengan saksi NASIKHUDIN sehubungan dengan saksi NASIKHUDIN adalah orang yang bekerja sebagai makelar atau orang yang menjual belikan sepeda motor akan tetapi diantara terdakwa dengan saksi NASIKHUDIN tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat ini saksi NASIKHUDIN sudah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota sehubungan tindak pidana pencurian yang saksi NASIKHUDIN lakukan.

- Bawa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 tersebut dari saksi NASIKHUDIN dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Rupiah).

- Bawa benar tidak ada bukti kepemilikan yang terdakwa dapatkan ketika membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 tersebut dari saksi NASIKHUDIN pada saat tersebut.

- Bawa terdakwa tidak tahu darimanakah saksi NASIKHUDIN mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang dijual kepada terdakwa pada saat itu, akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijual oleh saksi NASIKHUDIN kepada terdakwa pada saat tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian karena rumah kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat terdakwa beli sudah dalam keadaan rusak atau dol.

- Bawa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi NASIKHUDIN dengan cara awalnya pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa berada di acara Pemilihan Kepala Desa Nguling Terdakwa mendapatkan telfon dari saksi NASIKHUDIN dimana pada saat itu saksi NASIKHUDIN memberitahu terdakwa bahwa dirinya berniat untuk menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah), namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang terdakwa berkata kepada saksi NASIKHUDIN bahwa terdakwa akan mencari uang yang diminta oleh saksi NASIKHUDIN terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi NASIKHUDIN kembali menelfon terdakwa dengan tujuan untuk bertanya tentang jadi atau tidaknya terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan sebelumnya oleh saksi NASIKHUDIN kepada terdakwa, dan karena pada saat itu terdakwa sudah membawa sejumlah uang senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) kemudian saksi NASIKHUDIN memerintahkan kepada terdakwa untuk mendatanginya di Terminal Baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura No.198 Kel. BlandonganKec. BugulKidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk melakukan transaksi atau jual beli sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Terminal Baru Kota Pasuruan dan bertemu dengan saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIKHUDIN terdakwa langsung memberikan uang yang diminta oleh saksi NASIKHUDIN senilai Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat Ratus tiga Puluh Ribu Rupiah) diamana kekurangan uang senilai Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu Rupiah) sebelumnya sudah terdakwa belikan rokok dan makanan, kemudian karena saksi NASIKHUDIN merasa sudah diperhatikan oleh terdakwa saksi NASIKHUDIN memberikan sisa uang senilai Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Sehingga terdakwa pada saat tersebut hanya membayarkan uang senilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah), kemudian pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut pulang terdakwa menyadari bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi NASIKHUDIN kepada terdakwa pada saat tersebut rumah kunci kontaknya sudah rusak yang mana terdakwa menyadari bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi NASIKHUDIN kepada terdakwa pada saat tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian.

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan transaksi jual-beli handphone dengan saksi NASIKHUDIN pada saat tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna Ocean Blue dengan simcard Simpati dengan nomor +62 822-2900-3497, sebagaimana yang telah ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa harga normal dari sepeda motor honda beat tahun 2017 di pasaran apabila dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah adalah seharga sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah mengganti warna Velg dari sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan cara mengecat menggunakan cat pilox velg sepeda motor tersebut yang awalnya bewarna Biru menjadi warna Hitam, kemudian terdakwa juga memasang Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang terdakwa temukan di sekitar terminal Baru Kota Pasuruan dengan Nopol: D-3941-ZFC.
- Bahwa pada malam harinya pada saat berada di rumah terdakwa menelfon tukang kunci yang sebelumnya terdakwa kenal saat memperbaiki kunci gembok milik terdakwa untuk membuat kunci dari sepeda motor tersebut yang sebelumnya rusak, dimana pada saat sampai dirumah tukang kunci tersebut hanya memberikan kepada terdakwa duplikat kunci sepeda motor merk Honda.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa merubah bentuk, warna atau menambah bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 yang terdakwa beli dari saksi NASIKHUDIN agar tidak ada orang yang mengetahui atau curiga bahwa sepeda motor itu merupakan sepeda motor yang terdakwa beli dari hasil pencurian yang mana tujuan terdakwa adalah menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa seingat terdakwa untuk keberadaan Cat Semprot/ Pilocx yang terdakwa gunakan untuk merubah warna Velg sepeda motor tersebut saat ini berada di rumah terdakwa dan untuk Plat Nomor yang terdakwa pasang sepenuhnya terdakwa saat ini masih menempel pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli motor hasil curian, dan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk istrinya bekerja.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, tahun 2017 Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 dengan Nopol: P-3454-ZJ.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB di halaman parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 milik saksi BINTANG EKA KURNIAWAN yang diambil oleh saksi NASIKHUDIN Bin MAULANA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dimana sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di acara Pemilihan Kepala Desa Nguling, Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807 mendapatkan telepon dari saksi NASIKHUDIN yang menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berkata kepada saksi NASIKHUDIN akan mencari uang yang diminta oleh saksi NASIKHUDIN terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi NASIKHUDIN kembali menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk bertanya tentang jadi atau tidaknya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya sudah ditawarkan tersebut,

- bahwa selanjutnya Terdakwa sudah membawa sejumlah uang senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi saksi NASIKHUDIN yang setelah melakukan pencurian motor tersebut langsung menuju Terminal Baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura No.198 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk melakukan transaksi atau jual beli sepeda motor,

- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di Terminal Baru Kota Pasuruan dan bertemu dengan saksi NASIKHUDIN Terdakwa langsung memberikan uang yang diminta oleh saksi. NASIKHUDIN senilai Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dimana kekurangan uang senilai Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh ribu Rupiah) sebelumnya sudah Terdakwa belikan rokok dan makanan, kemudian karena Saksi. NASIKHUDIN merasa kasihan kepada Terdakwa saksi. NASIKHUDIN memberikan sisa uang senilai Rp. 30.000,- (Tigat Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pada saat tersebut hanya membayarkan uang senilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut pulang Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari saksi. NASIKHUDIN tersebut rumah kunci/ kontaknya sudah rusak yang mana Terdakwa sebenarnya sudah menyadari jika sepeda motor yang dijual oleh saksi. NASIKHUDIN kepada Terdakwa itu merupakan sepeda motor hasil pencurian, dan untuk menutupi hal tersebut Terdakwa mengganti warna Velg sepeda motor tersebut yang awalnya bewarna Biru menjadi warna Hitam dengan cara mengecat dengan cat pilox yang dibeli di pasar besar kota Pasuruan, Terdakwa juga mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor yang Terdakwa temukan di sekitar terminal Baru Kota Pasuruan dengan Nopol: D-3941-ZFC;

- Bawa, selain itu pada malam harinya pada saat berada di rumah Terdakwa menelepon tukang kunci yang sudah dikenalnya pada saat memperbaiki kunci gembok milik Terdakwa untuk membuat kunci dan memperbaiki rumah kunci/ kontak sepeda motor tersebut agar tidak ada orang yang mengetahui atau curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil pencurian, dan Terdakwa juga menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama ICHWAN RUDIANSYAH bin KHOIRUL SYAMSI telah membenarkan keseluruhan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam berkas-berkas - perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan salah satu kriteria perbuatan dari rumusan unsur tersebut maka unsur kedua ini sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB di halaman parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 milik saksi BINTANG EKA KURNIAWAN yang diambil oleh saksi NASIKHUDIN Bin MAULANA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dimana sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di acara Pemilihan Kepala Desa Nguling, Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807 mendapatkan telepon dari saksi NASIKHUDIN yang menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berkata kepada saksi NASIKHUDIN akan mencari uang yang diminta oleh saksi NASIKHUDIN terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi NASIKHUDIN kembali menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk bertanya tentang jadi atau tidaknya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya sudah ditawarkan tersebut,
- bahwa selanjutnya Terdakwa sudah membawa sejumlah uang senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi saksi NASIKHUDIN yang setelah melakukan pencurian motor tersebut langsung menuju Terminal Baru Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Raya Pantura No.198 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk melakukan transaksi atau jual beli sepeda motor,
- Bawa, kemudian setelah Terdakwa sampai di Terminal Baru Kota Pasuruan dan bertemu dengan saksi NASIKHUDIN Terdakwa langsung memberikan uang yang diminta oleh saksi. NASIKHUDIN senilai Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dimana kekurangan uang senilai Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh ribu Rupiah) sebelumnya sudah Terdakwa belikan rokok dan makanan, kemudian karena Saksi. NASIKHUDIN merasa kasihan kepada Terdakwa saksi. NASIKHUDIN memberikan sisa uang senilai Rp. 30.000,- (Tigat Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pada saat tersebut hanya membayarkan uang senilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan berupa membeli suatu barang yang dalam perkara ini adalah barang berupa sepeda motor honda beat dari saksi NASIKHUDIN seharga yang disepakati Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan adalah sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena selisih Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) telah digunakan Bersama oleh terdakwa dan saksi NASIKHUDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa adalah salah satu bentuk dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua tersebut dan oleh karena itu unsur kedua inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahanan :

Menimbang, bahwa pengertian dari "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya" bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahanan, adalah suatu sikap batin yang didasarkan atas suatu pengetahuan menurut ukuran yang wajar bagi seorang manusia (manusia pada umumnya) terhadap sesuatu, yang dalam hal ini adalah sesuatu benda, dan bahwa benda tersebut diperoleh tidak dengan cara yang benar atau merupakan suatu hasil dari kejahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian uraian fakta hukum, mulai dari terdakwa menerima telepon dari saksi NASIKHUDIN yang menawarkan motornya, tawar menawar haraga yang jauh dibawah pasaran, terdakwa mengetahui motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kunci motor yang sudah rusak serta sebelumnya juga terdakwa juga telah pernah membeli sepeda motor curian dari saksi NASIKUHIDIN majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa mengetahui kondisi keadaan dan latar belakang motor yang dibeli terdakwa tersebut adalah hasil dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan juga telah terbukti bahwa motor yang dibeli terdakwa dari saksi NASIKHUDIN adalah motor milik saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN yang telah hilang diambil oleh saksi NASIKHUDIN namun oleh terdakwa yang telah mengetahui motor tersebut adalah motor curian tetap sengaja dan dengan penuh kesadaran dibeli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pemberiar dari suatu perbuatan, sebagai konsekuensinya pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberiar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, tahun 2017 Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 dengan Nopol: P-3454-ZJ.

Terhadap barang bukti nomor urut 1 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memiliki nilai ekonomis maa ditetapkan dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti noor urut 2 adalah hasil tindak pidana yang merupakan hak milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 480 ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ICHWAN RUDIANSYAH bin KHOIRUL SYAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam Imei 1: 359447095472809 dan Imei 2: 359448095472807;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, tahun 2017 Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 dengan Nopol: P-3454-ZJ.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **BINTANG EKA KURNIAWAN**;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniar Yudha Himawan, S.H. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suherman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI